



**PUTUSAN**

Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Markian Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gg. Keluarga No. 9  
Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rizky Markian Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Markian Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Markian Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah Batu, 1 (satu) buah kunci handel, 1 (satu) buah celana Panjang, Dipergunakan dalam berkas Puja Asmara Alias Puja (berkas splitsing).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rizky Markian Lubis bersama-sama dengan saksi Tarmizi Alias Tiar, saksi Puja Asmara Alias Puja (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka yang berada di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sedang menjaga rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan saksi Tarmizi Alias Tiar, saksi Puja Asmara Alias Puja (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (DPO) dan sekitar + 30 (tiga puluh orang) lainnya berdiri di depan pagar rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka berteriak-teriak mengatakan "mana rudi...mana rudi" sambil mendorong-dorong pagar rumah tersebut kemudian saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) tidak berani membuka pagar rumah tersebut dikarenakan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) merasa takut selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar memanjat pagar rumah tersebut lalu meloncat dan masuk ke dalam teras rumah tersebut, melihat itu saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) berlari masuk ke dalam rumah lalu mengunci rumah tersebut namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja dan saksi Tarmizi Alias Tiar mengejar saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dan langsung mendobrak pintu rumah tersebut hingga kunci rumah tersebut rusak dan pintu rumah tersebut terbuka lebar dan langsung saksi Puja Asmara Alias Puja bersama-sama dengan terdakwa, saksi Tarmizi Alias Tiar menangkap dan menarik paksa saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) hingga saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) keluar dari rumah tersebut lalu setelah keluar dari rumah tersebut tepatnya berada di teras rumah tersebut saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan kiri saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sedangkan saksi Tarmizi Alias Tiar memegang tangan sebelah kanan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) , lalu terdakwa langsung memukul wajah tepatnya mulut saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya lalu memukul bagian kepala belakang saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian menunjang bagaian pinggang saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 kali dengan menggunakan kakinya dengan posisi tangan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dipegang oleh saksi Puja Asmara Alias Puja dan saksi Tarmizi Alias Tiar, setelah saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dianiaya saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) langsung disuruh untuk keluar dari rumah tersebut kemudian saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) pun berlari keluar rumah tersebut sambil bersembunyi yang posisinya tidak jauh dari rumah tersebut selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) bertemu dengan saksi Dimas Ramadhani yang mana menyuruh saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yunus Cori Ahmadi (korban) untuk kembali lagi ke rumah tersebut dikarenakan terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk saksi Tarmizi Alias Tiar, saksi Puja Asmara Alias Puja dan Guntur Syahputra (DPO) sudah pergi dari rumah tersebut namun saat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sudah kembali ke dalam rumah tersebut saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) kembali mendengar suara lemparan yang mengarah ke rumah tersebut serta suara teriakan diluar rumah tersebut yang mana membuat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) tidak berani untuk keluar rumah hingga suara lemparan serta suara teriakan tersebut sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) merasakan kesakitan akibat dianiaya oleh saksi Puja Asmara Alias Puja bersama dengan terdakwa, saksi Tarmizi Alias Tiar dan Guntur Syahputra (DPO) sehingga saksi korban membuat laporan ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Dr. Pringadi tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban M. Yunus Cori Ahmadi dan pada hasil pemeriksaan : wajah dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang 2 (dua) centimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan jarak garis tengah tubuh 2 (dua) sentimeter dan dari sudut bibir luar kiri 1 (satu) sentimeter dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada bibir atas sisi dalam bagian kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rizky Markian Lubis bersama-sama dengan saksi Tarmizi Alias Tiar, saksi Puja Asmara Alias Puja (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka yang berada di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar, (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (Daftar Pencarian Orang) dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sedang menjaga rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan saksi Tarmizi Alias Tiar, saksi Puja Asmara Alias Puja (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (DPO) dan sekitar + 30 (tiga puluh orang) lainnya berdiri di depan pagar rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka berteriak-teriak mengatakan “mana rudi...mana rudi” sambil mendorong–dorong pagar rumah tersebut kemudian saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) tidak berani membuka pagar rumah tersebut dikarenakan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) merasa takut selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar memanjat pagar rumah tersebut lalu meloncat dan masuk ke dalam teras rumah tersebut, melihat itu saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) berlari masuk ke dalam rumah lalu mengunci rumah tersebut namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja dan saksi Tarmizi Alias Tiar mengejar saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dan langsung mendobrak pintu rumah tersebut hingga kunci rumah tersebut rusak dan pintu rumah tersebut terbuka lebar dan langsung saksi Puja Asmara Alias Puja bersama-sama dengan terdakwa, saksi Tarmizi Alias Tiar menangkap dan menarik paksa saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) hingga saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) keluar dari rumah tersebut lalu setelah keluar dari rumah tersebut tepatnya berada di teras rumah tersebut saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan kiri saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sedangkan saksi Tarmizi Alias Tiar memegang tangan sebelah kanan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) , lalu terdakwa langsung memukul wajah tepatnya mulut saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya lalu memukul bagian kepala belakang saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian menunjang bageian pinggang saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 kali dengan menggunakan kakinya dengan posisi tangan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dipegang oleh saksi Puja Asmara Alias Puja dan saksi Tarmizi Alias Tiar, setelah saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dianiaya saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) langsung disuruh untuk keluar dari rumah tersebut kemudian saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) pun berlari keluar rumah tersebut sambil bersembunyi yang posisinya tidak jauh dari rumah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn





tersebut selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) bertemu dengan saksi Dimas Ramadhani yang mana menyuruh saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) untuk kembali lagi ke rumah tersebut dikarenakan terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk saksi Tarmizi Alias Tiar, saksi Puja Asmara Alias Puja dan Guntur Syahputra (DPO) sudah pergi dari rumah tersebut namun saat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sudah kembali ke dalam rumah tersebut saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) kembali mendengar suara lemparan yang mengarah ke rumah tersebut serta suara teriakan diluar rumah tersebut yang mana membuat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) tidak berani untuk keluar rumah hingga suara lemparan serta suara teriakan tersebut sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) merasakan kesakitan akibat dianiaya oleh saksi Puja Asmara Alias Puja bersama dengan terdakwa, saksi Tarmizi Alias Tiar dan Guntur Syahputra (DPO) sehingga saksi korban membuat laporan ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Dr. Pringadi tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban M. Yunus Cori Ahmadi dan pada hasil pemeriksaan : wajah dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang 2 (dua) centimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan jarak garis tengah tubuh 2 (dua) sentimeter dan dari sudut bibir luar kiri 1 (satu) sentimeter dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada bibir atas sisi dalam bagian kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Yunus Cori Ahmadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi pada saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu Terdakwa Rizky Markian Lubis bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar;
- Bahwa adapun korban atas penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar melakukan penganiayaan tersebut di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka;
- Bahwa adapun cara Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar melakukan penganiayaan tersebut dengan memukul bagian bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB, dimana pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja dan saksi Tarmizi Alias Tiar datang ke rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka yang berada di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai kemudian Guntur Syahputra (DPO) berdiri di depan pagar sambil mendorong pagar dengan kuat dan mengatakan: "kau buka pagar ini" sementara terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar dan melompat pagar hingga masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mendobrak pintu rumah yang sebelumnya telah dikunci oleh Saksi lalu setelah pintu rumah terbuka lebar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar langsung menangkap Saksi dan menarik paksa saksi hingga keluar dari rumah tepatnya di teras rumah dan kemudian Saksi Tarmizi Alias Tiar memegang tangan sebelah kiri saksi dan tangan sebelah kanan saksi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar langsung memukul bagian bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi, posisi tangan saksi dipegang oleh Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar dan kemudian setelah saksi dipukul dan disepak, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar menyuruh Saksi untuk keluar dari rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar di bagian wajahnya tepatnya di bibir;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **Dito Ariya Hutajulu Alias Dito** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi pada saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa Saksi melihat yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO);

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka yang mana Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka membuka usaha grosir sembako dan saksi merupakan penjaga grosir sembako tersebut;

- Bahwa Saksi melihat adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Guntur Syahputra (DPO), Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar melakukan penganiayaan tersebut dengan memukul saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, lalu Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja dan saksi Tarmizi Alias Tiar memanjat dan melompat pagar rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka setelah itu mengejar saksi dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi M. Yunus Cori Ahmadi kemudian saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) memukul saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan pada saat itu jarak saksi sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO), Saksi M. Yunus Cori Ahmadi mengalami luka memar di bagian wajah tepatnya di bibir;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

**3. Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi pada saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Yunus Cori Ahmadi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Tarmizi alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO);

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di rumah Saksi;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) mendatangi rumah milik Saksi untuk mencari suami saksi yaitu Rudi Candra, kemudian dari usaha grosir miliknya, saksi mendengar suara teriakan kemudian saksi langsung keluar dari usaha grosir tersebut dan melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar langsung memanjat dan melompat pagar rumah saksi dan langsung mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi sampai ke dalam rumah saksi dan kemudian menganiaya Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Tarmizi Alias



Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) dengan suami saksi yang bernama Rudi Candra;

- Bahwa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi merupakan penjaga malam di rumah saksi;

- Bahwa Saksi melihat akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO), Saksi Yunus Cori Ahmadi mengalami luka memar di bagian wajah tepatnya di bibir;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Saksi Puja Asmara Alias Puja** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO);

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai tepatnya di rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka;

- Bahwa adapun cara saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi adalah diawali dengan Saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) mendatangi rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu setibanya di rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) langsung memanjat pagar serta melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi untuk keluar dari rumah tersebut dan membawanya keluar rumah tepatnya di teras dan Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Saksi Tarmizi Alias Tiar memegang tangan sebelah kanan lalu Terdakwa memaki Saksi korban dan menampar bagian wajah Saksi korban di

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mulutnya sambil memegang 2 (dua) tangan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **Tarmizi Alias Tiar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Puja Asmara Alias Puja;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai tepatnya di rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka;

- Bahwa adapun cara saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi adalah diawali dengan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja, dan Guntur Syahputra (DPO) mendatangi rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja, dan Guntur Syahputra (DPO) langsung memanjat pagar serta melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Puja Asmara Alias Puja mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi untuk keluar dari rumah tersebut dan membawanya keluar rumah tepatnya di teras dan Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Saksi memegang tangan sebelah kanan lalu Terdakwa memaki Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi adalah diawali dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) mendatangi rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu setibanya di rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) langsung memanjat pagar serta melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja dan saksi Tarmizi Alias Tiar mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa saksi M. Yunus Cori Ahmadi untuk keluar dari rumah tersebut dan membawanya keluar rumah tepatnya di teras dan saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Saksi Tarmizi Alias Tiar memegang tangan sebelah kanan lalu Terdakwa memaki saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;

- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan, Terdakwa mengenali barang bukti yang kini disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Batu;
- 1 (satu) buah kunci handel;
- 1 (satu) buah celana Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB bermula Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) terlebih dahulu mendatangi rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, setibanya di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang diawali dengan memanjat dan melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi untuk keluar dari rumah tersebut tepatnya di teras dan saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Saksi Tarmizi Alias Tiar memegang tangan sebelah kanan lalu Terdakwa memaki saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi M. Yunus Cori Ahmadi nomor : 440/3331/BPDRM/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter dengan jarak dari garis Tengah tubuh dua centimeter dan dari sudut bibir luar kiri satu centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rizky Markian Lubis, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, dijelaskan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan itu diartikan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn



sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk disini ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB bermula Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) terlebih dahulu mendatangi rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, setibanya di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang diawali dengan memanjat dan melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi untuk keluar dari rumah tersebut tepatnya di teras dan saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Saksi Tarmizi Alias Tiar memegang tangan sebelah kanan lalu Terdakwa memaki saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) dilihat dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi M. Yunus Cori Ahmadi nomor : 440/3331/BPDRM/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter dengan jarak dari garis Tengah tubuh dua centimeter dan dari sudut bibir luar kiri satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan“. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger);
- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang bahwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa dalam penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dilakukan bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Tarmizi Alias Tiar, dan Guntur Syahputra (DPO) yang mana saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan kiri saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan saksi Tarmizi Alias Tiar memegang tangan kanan saksi M. Yunus Cori Ahmadi mengakibatkan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi pada saat Terdakwa menampar bagian wajah Saksi M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya yang mengakibatkan Saksi M. Cori Ahmadi mengalami luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter dengan jarak dari garis Tengah tubuh dua centimeter dan dari sudut bibir luar kiri satu centimeter sebagaimana hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan memuat Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya dengan menyadari bahwa perbuatan tersebut keliru sehingga diharapkan di kemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa di masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil, dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah kunci handel, 1 (satu) buah celana panjang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 1116/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Puja Asmara Alias Puja, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Markian Lubis tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah batu;
  - 1 (satu) buah kunci handel;
  - 1 (satu) buah celana panjang;

Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 1116/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Puja Asmara Alias Puja;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1114/Pid.B/2024/PN Mdn





Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan